



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB  
PENUNDAAN PERNIKAHAN USIA MUDA  
DI KELURAHAN BEJI KECAMATAN UNGARAN TIMUR  
KABUPATEN SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Disajikan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah**

Oleh:  
**Ismi Melati 1201413011**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Usia Muda di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang” telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 9 Maret 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

  
Dr. Khomsun Nurhalim, M.Pd  
NIP. 195305281980031002

Pembimbing II

  
Dr. Amin Yusuf, M.Si  
NIP. 196408081991031003

Mengetahui:

a.n Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah  
Sekretaris,

  
Dr. Tri Suminar, M.Pd  
NIP. 19705261995122001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu  
Pendidikan Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Maret 2017

Panitia Ujian Skripsi



Edy M. S.Pd, M.Si  
NIP. 196807042005011001

Sekretaris

Bagus Kisworo, S.Pd, M.Pd  
NIP. 197911302006041005

Pembimbing I

Dr. Khomsun Nurhalim, M.Pd  
NIP. 195305281980031002

Pembimbing II

Dr. Amin Yusuf, M.Si  
NIP. 196408081991031003

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penguji


Dra. Liliek Desmawati, M.Pd  
NIP. 195912011984032002

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.


Semarang, 9 Maret 2017

Yang menyatakan



Ismi Melati

NIM. 1201413011



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. **(Ir. Soekarno)**

### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:


1. Teruntuk Bapak Abu Hasan dan Ibu Nur Hidayah tercinta yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, serta semerbak harumnya doa yang mereka panjatkan sehingga terbukalah tira-tirai kehidupan.
2. Keluarga besar, terutama adik-adik M. Khoiruddin Bimantara dan Zainal Karomi yang tiada henti memberikan motivasi dan semangat.
3. Mas Johani terima kasih atas dukungan, semangat dan semuanya demi selesainya sekripsiku.
4. Sahabat-sahabatku Nur Aini, Ade Eva Fitri Padma Puspita, Dyah Lutfi Kusuma Ningrum, Putri Faidah, Fery Ratnasari, Rizky Indriyanti, Isroh Lutfiana, dan Ani Chudaifah yang telah menemani perjuanganku.
5. Teman-teman Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2013 yang senantiasa memberikan bantuan, kerjasama, doa serta semangat.
6. Almamaterku Universitas Negeri Semarang
7. Pembaca Setia Skripsi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Dini di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Utsman, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Khomsun Nurhalim, M.Pd, Dosen Pembimbing I.
4. Dr. Amin Yusuf, M.Si, Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan pengetahuan selama penulis berada dalam lingkungan akademika Universitas Negeri Semarang.
6. Ibu Triyanta, SE, Lurah Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk melaksanakan penelitian.
7. Kepada tokoh masyarakat dan warga Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya menjadi responden dan informan dalam penelitian ini.

8. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung yang telah mendukung baik moril maupun materil demi terselesainya skripsi ini.



Semarang, 9 Maret 2017

Penulis

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## ABSTRAK

Melati, Ismi. 2017. "Faktor-faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Usia Muda di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang". Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Khomsun Nurhalim, M.Pd. Pembimbing II Dr. Amin Yusuf, M.Si.

**Kata Kunci: Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor Orangtua, Faktor Media Massa, Faktor Sosial Budaya, Faktor Menghindari Pergaulan Bebas, Penundaan Pernikahan Usia Muda**

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya pernikahan usia muda serta adanya beberapa faktor yang dapat menundanya. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh faktor ekonomi (X1), faktor pendidikan (X2), faktor orangtua (X3), faktor media massa (X4), faktor sosial budaya (X5) dan faktor menghindari pergaulan bebas (X6) terhadap penundaan pernikahan usia muda (Y). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap penundaan pernikahan usia muda.

Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan melalui metode kuesioner terhadap 211 orang responden dengan menggunakan teknik *porposive sampling* untuk mengetahui tanggapan responden terhadap masing-masing variabel. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif persentase untuk mengetahui kondisi masing-masing variabel serta menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor terhadap penundaan pernikahan usia muda.

Hasil analisis deskriptif persentase diperoleh data faktor ekonomi 45,50%, faktor pendidikan 35,07%, faktor orang tua 92,42%, faktor media massa 45,92%, faktor sosial budaya 55,92%, faktor menghindari pergaulan bebas 64,45% dan penundaan pernikahan usia muda 67,30%. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh masing-masing faktor menunjukkan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel dan signifikansi  $<$  0,05 berarti dapat diambil keputusan  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, serta angka *Adjusted R square* menunjukkan bahwa 54,2% persen penundaan pernikahan usia muda dipengaruhi oleh keenam variabel independen. Sedangkan sebesar 45,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Simpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu masing-masing faktor berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Hasil analisis regresi linier berganda mendapatkan bahwa keenam faktor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penundaan pernikahan usia muda. Sehingga diharapkan masyarakat semakin ditingkatkan pemahaman mengenai hukum pernikahan serta kerjasama dalam peningkatan ekonomi, bimbingan mengenai kesehatan reproduksi terhadap remaja melalui wadah pendidikan formal maupun nonformal terus dilakukan serta diberikannya dana bantuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan karir yang lebih baik sehingga dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Penegasan Istilah.....	11
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pernikahan.....	15
2.1.1 Pengertian Pernikahan .....	15
2.1.2 Hukum Pernikahan .....	17
2.1.3 Tujuan Pernikahan .....	19
2.1.4 Prinsip-prinsip pernikahan.....	21
2.1.5 Fungsi Pernikahan.....	22
2.1.6 Syarat-syarat Pernikahan .....	24
2.1.7 Fase-fase Pernikahan .....	29
2.2 Pernikahan Usia Muda .....	30
2.2.1 Pengertian Pernikahan Usia Muda.....	30

2.2.2 Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda.....	32
2.2.3 Dampak Pernikahan Usia Muda .....	37
2.3 Penundaan Pernikahan Usia Muda .....	40
2.3.1 Pengertian Penundaan Pernikahan Usia Muda .....	40
2.3.2 Tujuan Penundaan Pernikahan Usia Muda.....	42
2.3.2 Manfaat Menunda Pernikahan Usia Muda .....	44
2.3.4 Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Usia Muda .....	46
2.4 Kerangka Berpikir.....	55
2.5 Hipotesis.....	57
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	58
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	58
3.3 Variabel Penelitian .....	59
3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	61
3.5 Populasi dan Sampel .....	63
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	65
3.7 Validitas dan Reliabilitas .....	67
3.7.1 Validitas .....	67
3.7.2 Reliabilitas .....	71
3.8 Pengolahan dan Analisis Data .....	73
3.8.1 Pengolahan Data.....	73
3.8.2 Analisis Data .....	73
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	99
4.2 Persiapan Penelitian.....	102
4.3 Pelaksanaan Penelitian.....	102
4.4 Hasil Penelitian .....	103
4.5 Pembahasan.....	109
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan .....	123
5.2 Saran .....	124

DAFTAR PUSTAKA .....	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	127



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	56
Gambar 3.1 Scatterplots Regresi.....	90



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Persentase Gambaran Faktor Ekonomi .....	76
Grafik 3.2 Persentase Gambaran Faktor Pendidikan .....	77
Grafik 3.3 Persentase Gambaran Faktor Orangtua .....	78
Grafik 3.4 Persentase Gambaran Faktor Media Massa.....	79
Grafik 3.5 Persentase Gambaran Faktor Sosial Budaya .....	81
Grafik 3.6 Persentase Gambaran Faktor Menghindari Pergaulan Bebas .....	82
Grafik 3.7 Persentase Kedudukan Masing – Masing Faktor.....	83
Grafik 3.8 Persentase Gambaran Penundaan Pernikahan Usia Muda.....	85
Grafik 3.9 Uji Normalitas .....	87



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	61
Tabel 3.2 Pemberian Skor Jawaban .....	65
Tabel 3.3 Hasil Pengujian Validitas Variabel .....	69
Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Independen .....	71
Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Independen .....	72
Tabel 3.6 Persentase Gambaran Faktor Ekonomi .....	75
Tabel 3.7 Persentase Gambaran Faktor Pendidikan.....	76
Tabel 3.8 Persentase Gambaran Faktor Orang Tua .....	77
Tabel 3.9 Persentase Gambaran Media Massa.....	78
Tabel 3.10 Persentase Gambaran Sosial Budaya .....	80
Tabel 3.11 Persentase Gambaran Faktor Menghindari Pergaulan Bebas .....	81
Tabel 3.12 Persentase Gambaran Penundaan Pernikahan Usia Muda.....	84
Tabel 3.13 Uji Normalitas.....	86
Tabel 3.14 Uji Multikolinieritas.....	88
Tabel 3.15 Uji Glejser .....	91
Tabel 3.16 Uji Regresi Linier Berganda .....	92
Tabel 3.17 Uji Koefisien Determinasi .....	93
Tabel 3.18 Uji-t.....	94
Tabel 3.19 Uji-F.....	98
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	99
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	100
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin.....	101

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin Penelitian .....	131
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	132
Lampiran 3 Denah Lokasi Penelitian .....	133
Lampiran 4 Sampel Penelitian .....	134
Lampiran 5 Data Uji Coba Penelitian .....	137
Lampiran 6 Hasil Uji Validitas .....	141
Lampiran 7 Hasil Uji Reliabilitas .....	144
Lampiran 8 Surat Data Hasil Penelitian .....	147
Lampiran 9 Hasil Deskriptif Persentase .....	163
Lampiran 10 Hasil Uji Normalitas .....	168
Lampiran 11 Hasil Uji Multikolinieritas .....	169
Lampiran 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	170
Lampiran 13 Hasil Analisa Regresi Linier Berganda .....	171
Lampiran 14 Hasil Uji-T Dan Uji-F .....	172
Lampiran 15 Pedoman Observasi .....	173
Lampiran 16 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian (Sebelum Uji Coba) .....	174
Lampiran 17 Kuesioner Penelitian Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Usia Muda (Sebelum Uji Coba) .....	175
Lampiran 18 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian (Setelah Uji Coba) .....	180
Lampiran 19 Kuesioner Penelitian Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Usia Muda (Setelah Uji Coba) .....	181

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah pintu bagi setiap manusia untuk memasuki hidup yang baru. Pernikahan merupakan dunia yang penuh dengan tanggung jawab. Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan/perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang tersebut juga menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun.

Undang-Undang tentang perkawinan tersebut bertabrakan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang mengkampanyekan bahwa usia siap menikah adalah minimal usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria karena berbagai pertimbangan seperti kematangan psikologi dan reproduksi. Pernikahan yang terjadi pada anak atau disebut juga dengan istilah pernikahan usia muda dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut (Fadlyana dan Larasaty, 2009:137).

Pernikahan yang terjadi dibawah umur cenderung beresiko menyebabkan ledakan penduduk selain itu juga berpengaruh pada kesehatan dan kualitas anak serta keluarga. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum kedua calon pengantin memiliki kematangan fisik untuk menikah. Terutama bagi perempuan dimana organ-organ reproduksinya belum siap dan matang untuk hamil dan melahirkan sehingga sangat beresiko dari segi kesehatan. Walaupun ketika seorang perempuan telah mengalami menstruasi berarti ia sudah bisa hamil, akan tetapi pertumbuhan organ reproduksinya belum sempurna sehingga sangat beresiko ketika melahirkan.

Penelitian Jannah (2012:90) menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan gadis pada usia yang masih terlalu muda berpotensi pada kerusakan alat reproduksi yang disebabkan oleh hubungan seks yang terlalu dini. Menurut Ariesta (2009:35) penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun akan meningkatkan resiko komplikasi medis. Anatomi tubuh gadis remaja yang belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, berpotensi pada terjadinya komplikasi berupa *obstructed labour* (gangguan pada saat persalinan, pembukaan dalam persalinan tidak ada kemajuan) dan *obstetricfistula* (kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina).

Dari segi mental dan sosial, ketika calon pengantin belum memiliki kematangan emosi dan cara berpikir. Seperti yang kita ketahui kehidupan pernikahan memiliki berbagai problema yang harus dihadapi dengan berpikir secara dewasa dan kematangan emosi. Tanpa hal itu sebuah pernikahan rentan

dengan percekocokan dan perceraian. Kedewasaan emosi dan cara berpikir tentu saja tidak selalu berbanding lurus dengan kedewasaan usia. Belum tentu orang lebih dewasa secara usia pasti dewasa secara mental (Muis, 2014).

Usia muda menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena beresiko tinggi terhadap kegagalan pernikahan. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Ketika memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik. (Ramadhan Hasan, 2014).

Menurut hasil penelitian *United Nations Children's Fund* (UNICEF) (2002) dalam Fadlyana dan Larasati (2009:138), praktek pernikahan usia muda paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 10 juta anak usia di bawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika diperkirakan 42% dari populasi anak, menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%). Secara umum, pernikahan anak lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, sekitar 5% anak laki-laki menikah sebelum mereka berusia 19 tahun. Selain itu didapatkan pula bahwa perempuan tiga kali lebih banyak menikah dini dibandingkan laki-laki.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2014 sebagaimana yang dikutip oleh CNN Indonesia (2016) sekitar 46% atau setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi di setiap tahun di Indonesia mempelai perempuannya berusia antara 15-19 tahun. Bahkan sebagian diantaranya melibatkan mempelai perempuan yang berusia dibawah 15 tahun. Setahun sebelumnya BKKBN melakukan penelitian mengenai penyebaran kasus pernikahan dini. Fakta yang diperoleh menyatakan bahwa kasus pernikahan dini dengan mempelai wanita berusia 15-19 tahun paling tinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan persentase 52,1% dari total pernikahan pertahunnya. Kemudian diurutkan selanjutnya antara lain Jawa Barat dengan 50,2%, Kalimantan Selatan 48,4%, Bangka Belitung 47,9%, dan Sulawesi Tengah 46,3%. Sedangkan provinsi dengan mempelai perempuan dibawah 15 tahun terbanyak ialah provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase 9%, disusul Jawa Barat 7,5%, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7%, dan Banten 6,5%. Dalam penelitian tersebut juga menyebutkan satu dari enam anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angkanya 340.000 anak per tahun. Adapun yang di bawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. Berdasarkan fakta tersebut maka *United National Development Economic and Social Affair* (UNDESA), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-2 se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi.

Beberapa permasalahan dalam pernikahan usia muda meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan,

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Fadlyana dan Larasati (2009:139) disebutkan mengenai kewajiban orang tua dan masyarakat untuk melindungi anak, serta kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (pasal 26). Sanksi pidana berupa hukuman kurung penjara dan denda diatur dalam pasal 77-90 bila didapatkan pelanggaran terhadap pasal-pasal perlindungan anak.

Kecamatan Ungaran Timur merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Semarang dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2013 sebesar 69.631 jiwa dengan penduduk laki-laki berjumlah 34.476 jiwa dan perempuan 35.155, presentase pertumbuhan 0,16% berdasarkan BPS Kabupaten Semarang (2013-2014). Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Ungaran Timur yaitu jumlah pernikahan usia muda masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Timur akhir tahun 2015 jumlah pasangan yang menikah sebanyak 554 dengan rincian pernikahan berdasarkan usia menyebutkan laki-laki usia dibawah 19 tahun sebanyak 8 orang atau 1,44% dari jumlah pernikahan, kelompok usia 19-25 tahun sebanyak 170 atau 30,69% dari jumlah pernikahan. Sedangkan wanita usia dibawah 16 tahun 1 atau 0,2%, kelompok usia 16-19 tahun berjumlah 101 orang atau 19,86% dan usia 20-25 sebanyak 148 orang atau 26,71%.

Jumlah perceraian yang terjadi di Kecamatan Ungaran Timur pun cukup tinggi. Tercatat ada 107 kasus perceraian pada tahun 2015 dengan berbagai

macam alasan antara lain zina, meninggalkan pihak lain, pemabuk, pemadat, penjudi, melakukan kekejaman/ penganiayaan, dan perselisihan. Data KUA Kecamatan Ungaran Timur pada tahun 2015 mencatat Perceraian yang terjadi berada dalam rentan pernikahan yang cukup singkat yaitu antara 1-5 tahun sebanyak 38 kasus, 5-10 tahun sebanyak 28 kasus dan 10 tahun keatas sebanyak 41 kasus.

Kelurahan Beji merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan Ungaran Timur dengan jumlah penduduk pada Juli 2016 berjumlah 8.846 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 4.128 jiwa, dan perempuan berjumlah 4.105 jiwa. Tingkat pendidikan di Kelurahan Beji antara lain tidak atau belum sekolah sebanyak 1.548 atau 17,5%, belum tamat SD/ sederajat sebanyak 353 atau 4%, tamat SD sebanyak 1.789 atau 20,2%, SLTP/sederajat 1.192 atau 13,5%, SLTA/ sederajat 2.356 atau 26,6%, Diploma I/II sebanyak 22 atau 0,2%, Diploma III sebanyak 221 atau 2,5%, Strata I sebanyak 717 atau 8,1%, Strata II sebanyak 32 atau 0,4% dan Strata III sebanyak 3 atau 0,03% dari jumlah penduduk. Di Kelurahan Beji tercatat 4.151 atau 50,42% penduduknya telah menikah dan 3.712 atau 45% penduduknya belum menikah dikarenakan belum cukup umur, sedang menempuh pendidikan, belum bekerja atau karena faktor lain. Sedangkan jumlah pernikahan di kelurahan Beji yang tercatat di Kantor Urusan Agama pada tahun 2015 sebanyak 75 pernikahan dengan catatan yang menikah dibawah umur berdasarkan batas umur minimal yang di tetapkan Undang-Undang sebanyak 2 pasangan. Kasus perceraian yang terjadi di Kelurahan Beji pada akhir tahun 2015 sebanyak 6 kasus atau 5,6% dari jumlah

perceraian di kecamatan Ungaran Timur dengan alasan meninggalkan pihak lain 4 kasus, melakukan kekejaman/penganiayaan 1 kasus dan perselisihan 3 kasus. Perceraian yang terjadi sebagian besar berada dalam rentan pernikahan 1-5 tahun yaitu 4 kasus, 5-10 tahun 1 kasus dan 10 tahun keatas 1 kasus.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan perlu adanya penundaan pernikahan usia muda untuk menghindari kemungkinan terjadinya ketidaksiapan fisik, mental/psikis, ekonomi dan sosial serta meminimalkan terjadinya kegagalan pernikahan atau biasa disebut dengan perceraian. Mulai dari usia muda khususnya remaja perlu bimbingan dan pengetahuan mengenai pernikahan usia muda dan permasalahannya terhadap kondisi psikologis, kesehatan reproduksi, potensi kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.

Dengan memperbaiki atau meningkatkan kualitas faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda maka secara otomatis penundaan pernikahan usia muda dapat dilakukan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi untuk mempercepat atau menunda pernikahan usia muda antara lain adalah ekonomi, pendidikan, orangtua, media massa, sosial budaya dan menghindari pergaulan bebas. Atas dasar itulah peneliti mengangkat judul “Faktor-faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Usia Muda di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”. Peneliti ingin membuktikan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penundaan pernikahan usia muda di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Penelitian ini yang nantinya akan menjadi sumbangsih ilmu dalam kajian kependudukan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka penulis dapat menentukan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimana faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orangtua, faktor media massa, faktor sosial budaya dan faktor menghindari pergaulan bebas dapat menyebabkan penundaan pernikahan usia muda?
- 1.1.2 Seberapa besar pengaruh faktor ekonomi terhadap penundaan pernikahan usia muda?
- 1.1.3 Seberapa besar pengaruh faktor pendidikan terhadap penundaan pernikahan usia muda?
- 1.1.4 Seberapa besar pengaruh faktor orang tua terhadap penundaan pernikahan usia muda?
- 1.1.5 Seberapa besar pengaruh faktor media massa terhadap penundaan pernikahan usia muda?
- 1.1.6 Seberapa besar pengaruh faktor sosial budaya terhadap penundaan pernikahan usia muda?
- 1.1.7 Seberapa besar pengaruh faktor menghindari pergaulan bebas terhadap penundaan pernikahan usia muda?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah peneliti dapat menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Untuk mengetahui gambaran faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orangtua, faktor media massa, faktor sosial budaya dan faktor menghindari pergaulan bebas dapat menyebabkan penundaan pernikahan usia muda.
- 1.2.2 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor ekonomi terhadap penundaan pernikahan usia muda.
- 1.2.3 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor pendidikan terhadap penundaan pernikahan usia muda.
- 1.2.4 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor orang tua terhadap penundaan pernikahan usia muda.
- 1.2.5 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor media massa terhadap penundaan pernikahan usia muda.
- 1.2.6 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor sosial budaya terhadap penundaan pernikahan usia muda.
- 1.2.7 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor menghindari pergaulan bebas terhadap penundaan pernikahan usia muda.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

### 1.3.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan usia muda di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

### 1.3.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

#### 1.3.2.1 Bagi peneliti

Melalui penelitian ini dapat menambah wawasan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan usia muda. Peneliti dapat mengetahui mengenai pernikahan usia muda dan dampaknya serta solusi untuk mengatasi dan mengubah pola pikir serta karakter masyarakat mengenai pernikahan usia muda.

#### 1.3.2.2 Bagi remaja dan mahasiswa

Dapat memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai manfaat penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan usia muda, sehingga diharapkan remaja dan mahasiswa sebagai penerus generasi bangsa dapat menjadikan referensi mana yang baik untuk dirinya dimasa yang akan datang.

### 1.3.2.3 Bagi masyarakat

Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan usia muda untuk mengontrol jumlah kelahiran dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, serta manfaatnya bagi kesehatan fisik perempuan, menyiapkan diri dari segi mental/psikis dan ekonomi, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mencapai keluarga yang bahagia sejahtera.

### 1.4.2.4 Bagi lembaga

Dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pernikahan usia muda dan pencapaiannya di daerah tertentu. Penelitian ini dapat dipakai sebagai pijakan atau rujukan dalam pengembangan program kependudukan selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait seperti BKKBN, dinas sosial dan pemerintah dalam menyelenggarakan program-program kependudukan.

## 1.5 Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya persimpangan dan perluasan masalah dalam penelitian ini dan untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti memberikan batasan-batasan dalam pembahasannya yakni:

### 1.5.1 Faktor-faktor

Pengertian faktor secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Faktor-faktor menunjukkan kata jamak atau lebih dari satu. Faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini dibagi menjadi 6

yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor media massa, faktor sosial budaya, dan faktor menghindari pergaulan bebas. Berikut definisi masing-masing faktor:

### 1) Faktor Ekonomi

Secara umum ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. (Paul A. Samuelson dalam Arto, 2016). Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan seseorang berdasarkan pendapatan finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dalam bermasyarakat.

### 2) Faktor Pendidikan

Pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak, tertuju pada kedewasaan anak itu atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datang dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti buku, sekolah, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Langeveld (1971) dalam Hasbullah (2012:2).

### 3) Faktor Orang Tua

Orang tua adalah ayah dan ibu yang merupakan figur atau contoh yang akan selalu ditiru oleh anak-anaknya. (Mardiya, 2000:15). Maksud orang tua dalam penelitian ini yaitu orang tua mempunyai peran dalam kehidupan anaknya. Orang

tua berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan untuk masa depan anaknya termasuk dalam keputusan untuk menikah.

#### 4) Faktor Media Massa

Media massa adalah komunikasi dengan menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak banyaknya dan area yang seluas- luasnya yang merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. (McQuail 2005:3).

#### 1.5.2 Penyebab

Penyebab berasal dari kata sebab yaitu hal yang menjadi timbulnya sesuatu atau sebagai lantaran timbulnya sesuatu.

#### 1.5.3 Penundaan Pernikahan Usia Muda

Penundaan pernikahan usia muda yaitu upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria berdasarkan pertimbangan kesiapan fisik, material, psikososial menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

#### 1.5.4 Kelurahan Beji

Secara umum Kelurahan ialah unit pemerintahan terkecil setingkat dengan Desa. Kelurahan Beji merupakan salah satu unit pemerintahan terkecil yang berada di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dimana Kelurahan Beji merupakan sasaran lokasi penelitian dalam penelitian ini.

#### 1.5.5 Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang

Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang merupakan keterangan tempat keberadaan Kelurahan Beji.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pernikahan**

##### **2.1.1 Pengertian Pernikahan**

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dapat mencapai kebahagiaan tersebut diharapkan kekekalan dalam sebuah pernikahan, yaitu bahwa orang melakukan pernikahan tidak akan bercerai kecuali cerai karena kematian atau dengan kata lain menikah sekali seumur hidup. Dengan demikian perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga.

Menurut Idris dkk (2004), nikah menurut istilah bahasa artinya mengumpulkan, menurut syara' artinya akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul. Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik

antara yang satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Menurut Ahmad Ainani (2010:109) pengertian pernikahan adalah, adanya unsur “perjanjian” atau akad yang mengikat kedua calon suami isteri sesuai dengan syari’at Islam. Sejalan dengan hal tersebut menurut Sayuti Thalib dan Mahmud yunus yang dikutip dalam Ahmad Ainani (2010:110) Pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan pernikahan merupakan akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at.

Menurut Subekti (1984 : 231) dalam Fatimah (2009:8) pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan pernikahan yaitu ikatan lahir batin yang merupakan suatu kesepakatan seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi satu kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan yang dinikmati bersama sesuai dengan syariat. Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia

yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

### **2.1.2 Hukum Pernikahan**

Dalam agama Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Idris dkk (2006) Hukum pernikahan sangat erat hubungannya dengan mukallaf/pelaku kalau ia sudah memerlukan hukumnya wajib. Kalau ia tidak mampu hukumnya makruh. Kalau ia berniat menyakiti istri maka hukumnya haram. dan sedang hukum asal menikah adalah mubah/ boleh. Nikah hukumnya sunah bagi yang memerlukannya. Dalam menghadapi masalah pernikahan ada 2 macam golongan atau manusia. Pertama, orang yang memerlukan nikah. Orang yang memerlukan nikah dibagi menjadi 2 yaitu sudah siap (bekal) menikah dan belum siap (bekal) menikah. Bekal yang dimaksud yaitu berupa sandang, pangan dan papan. Orang yang sudah siap bekal nikah disunahkan atau dianjurkan untuk melakukannya. Sedang orang yang belum sanggup bekal disunahkan atau dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan puasa orang bisa menahan diri dan terhindar dari kejahatan mata dan kemaluan. Orang yang sudah sangat ingin menikah tetapi belum mempunyai bekal lebih baik menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga Allah mencukupkan rizkinya. Kedua, orang yang tidak memerlukan

nikah dibagi menjadi 2 yaitu tidak punya bekal dan keadaan jasmani seperti sakit-sakitan, cacat, dll orang yang demikian makruh/ tidak dianjurkan untuk menikah.

Menurut Sabiq (1973:15) dalam Atabik dan Mudhiyah (2014:294) di dalam Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya yaitu:

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.
- 2) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.
- 3) Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah.
- 4) Makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
- 5) Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.

### 2.1.3 Tujuan Pernikahan

Tujuan Pernikahan menurut Imam Ghozali sebagaimana yang dikutip oleh Ghozali (2006: 24) yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut Hilman Hadikusuma (1990: 24) sebagaimana yang dikutip dalam Fatimah (2009:10) tujuan pernikahan menurut hukum adat bagi masyarakat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Karena sistem keturunan dan kekerabatan di Indonesia antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda termasuk lingkungan hidupnya serta agama yang dianut berbeda-beda maka tujuan pernikahan adat antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda-beda. Sedangkan tujuan pernikahan menurut hukum agama khususnya Islam adalah “Untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur”. Dalam agama Islam perkawinan bertujuan pula untuk mencegah maksiat dan terjadinya perzinahan dibawah naungan cinta kasih sayang yang menjadi asas Islam terwujud dua tujuan utama menurut Islam yaitu ketentraman

material dan spiritual serta kesanggupan untuk mengalahkan arus penyelewengan dan dorongan yang menyimpang di dalam mewujudkan kemanusiaan. Namun perkawinan menurut agama juga berbeda-beda antara agama satu dengan agama yang lain karena masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda-beda.

Menurut Peunoh Daly (1988:107) sebagaimana yang dikutip dalam Fatimah (2009:10) tujuan pernikahan adalah untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Menurut Atabik dan Mudhiiah (2014:300) tujuan pernikahan tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 menegaskan, bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (*sakinah*). Kemudian Allah menjadikan atau menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memperoleh keturunan serta mencegah dari kemaksiatan.

## 2.1.4 Prinsip-prinsip pernikahan

Prinsip-prinsip pernikahan menurut Musdah Mulia (1999) yaitu:

### 2.1.4.1 Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Memilih jodoh merupakan hak pilih yang bebas bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan syariah. Dalam kehidupan pernikahan harus ada kecocokan satu sama lain untuk dapat menghindari terjadinya perselisihan dan pemikiran yang bertolak belakang.

### 2.1.4.2 Prinsip cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*)

*Mawaddah* secara bahasa bermakna cinta kasih sedangkan *rahmah* bermakna kasih sayang. *Mawaddah warahmah* terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya. suami istri sejak akad nikah hendaknya telah dipertautkan oleh ikatan *mawaddah warahmah* sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra perkawinan.

### 2.1.4.3 Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Tidak ada orang yang sempurna dan hebat dalam semua hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba kekurangan. Karena itu, dalam kehidupan pernikahan, suami istri pasti saling membutuhkan. Masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian yang menutupi tubuh.

### 2.1.4.4 Prinsip memperlakukan istri dengan sopan (*Mu'asyarah bil ma'ruf*)

Prinsip ini dikemukakan dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 19 dan hadis nabi yang diucapkan ketika haji wada' yang intinya yaitu suami harus memperlakukan istrinya secara sopan dan santun dalam semua hal bahkan ketika

suami ingin menceraikan istrinya. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam pernikahan pasangan suami istri harus saling menghormati satu sama lain, memperlakukan pasangan dengan baik dan tidak diperkenankan untuk saling menyakiti.

### **2.1.5 Fungsi Pernikahan**

Menurut Quraish Shihab (2005:113) sebagaimana yang dikutip oleh Rohmat (2009:30) pernikahan yang diajarkan dalam Islam, memiliki beberapa fungsi yaitu:

#### **2.1.5.1 Fungsi keagamaan**

Keluarga harus dibangun dengan fondasi yang kokoh, tidak ada fondasi yang kokoh melebihi nilai-nilai agama. Karena melalui keluarga nilai-nilai agama dapat diajarkan dan diterapkan kepada anak cucu.

#### **2.1.5.2 Fungsi sosial budaya**

Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang antara lain diwujudkan dengan upaya semua anggotanya untuk menegakan ma'aruf. Mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat serta kemampuan untuk menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain.

#### **2.1.5.3 Fungsi Cinta Kasih**

Salah satu fungsi pernikahan adalah menumbuhkan cinta kasih, karena inilah yang menjamin kelestariannya. pembinaan cinta kasih tidak hanya sebatas antara suami dan istri, tetapi seluruh keluarga.

#### 2.1.5.4 Fungsi Perlindungan

Perempuan yang menikah dengan laki-laki berarti telah bersedia untuk meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya. Dia yakin bahwa perlindungan dan pembelaannya yang akan diterima dari suami, tidak kalah besar daripada pembelaan orang tua dan saudara-saudaranya.

#### 2.1.5.5 Fungsi Reproduksi

Mendapat keturunan yang baik hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang baik pula. Melalui perkawinan inilah diharapkan lahirnya keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya.

#### 2.1.5.6 Fungsi Pendidikan

Ayah dan ibu berkewajiban untuk mendidik anaknya agar menjadi anak yang mengerti terhadap agama. Dengan pendidikan pula orang tua harus dapat menyiapkan anaknya agar mampu hidup menghadapi segala tantangan dimasa depan.

#### 2.1.5.7 Fungsi Ekonomi

Al-Qur'an memberi tanggung jawab kepada suami dengan kewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan istri dan anak-anaknya. Jika pernikahan telah terlaksana, maka demi kelanggengan rumah tangga, istri hendaknya tidak lepas tangan sama sekali. Kerjasama antara suami istri harus terus dikembangkan.

#### 2.1.5.8 Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga diharapkan berpartisipasi dalam pembinaan lingkungan yang sehat dan positif, sehingga lahir nilai dan norma luhur yang sesuai dengan nilai

ajaran agama dan budaya masyarakat. Lingkungan yang baik akan menghasilkan nilai dan norma yang baik, begitupun sebaliknya.

### **2.1.6 Syarat-syarat Pernikahan**

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu asal tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.

Dari rumusan pasal 2 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu pernikahan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan pernikahan. Ini berarti bahwa suatu pernikahan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan pernikahan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 syarat-syarat pernikahan antara lain:

#### **1. Persetujuan Calon Mempelai**

Dalam perundangan pernikahan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami istri yang akan menikah itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan

sesuai dengan hak asasi manusia, maka pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau dengan istilah lain kawin paksa.

## 2. Izin Orang Tua/ Wali

Menurut pasal 6 ayat 2 menentukan bahwa untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Namun jika salah seorang dari kedua orang tua itu meninggal dunia, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih mampu untuk menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.

## 3. Batas Umur Menikah

Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu adanya izin dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan sedangkan yang perlu adanya izin dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan pernikahan sekalipun diizinkan orang tua.

Sedangkan idealnya pernikahan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) adalah minimal usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria karena berbagai pertimbangan seperti kematangan psikologi dan reproduksi.

#### 4. Tidak Terdapat Larangan Pernikahan

Terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsungkan pernikahan dimana orang-orang tersebut mempunyai hubungan persaudaraan yaitu pasal 8 Undang-Undang Pernikahan yang menyebutkan bahwa suatu pernikahan dilarang antar dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orangtua dan antara seseorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak atau ibu tiri, berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi-paman susuan, berhubungan saudara dengan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang menikah.

5. Seorang yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain, dispensasi oleh pengadilan.
6. Seseorang yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dalam hal yang telah disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Jadi apabila seseorang ingin menikah lagi tanpa harus

menceraikan istri sebelumnya maka orang tersebut harus mendapatkan izin atau dispensasi dari pengadilan untuk melaksanakan pernikahan kepada suami yang ingin beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah istri sebelumnya, dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pengadilan dalam hal ini hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, seperti cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat melahirkan keturunan.

7. Seseorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
8. Seorang wanita yang pernikahannya terputus untuk menikah lagi telah lampau tenggang waktunya. Dalam hal ini seorang wanita yang telah melewati masa iddah nya atau menunggu, jadi apabila sudah melewati batas waktu tersebut seorang wanita dapat menikah lagi.

Menurut Ramulyo (2002:48) di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
2. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.

3. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakani *i'lan an-nikah* (pendaftaran nikah), kepada pejabat pencatat nikah, sesuai pula dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Undang-Undang No.32 Tahun 1954, Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menurut A. Zuhdi Mudlor (1994) dalam Ainani (2010:113) syarat-syarat pernikahan untuk mempelai pria adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki (bukan banci)
- 3) Tertentu/jelas orangnya
- 4) Tidak terkena halangan pernikahan
- 5) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
- 6) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah
- 7) Belum mempunyai empat orang istri.

Menurut H.S.A Al Hamdani (1989) dalam Ainani (2010:114) syarat-syarat pernikahan untuk mempelai wanita adalah:

- 1) Tidak ada halangan syara'i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang berihram haji.

### **2.1.7 Fase-fase Pernikahan**

Menurut Chudori (1997:13) ada beberapa fase dalam pernikahan yang dilewati oleh setiap pasangan suami-istri antara lain:

#### **2.1.7.1 Fase Bulan Madu**

Dalam fase ini, keindahan suasana hari-hari pertama perkawinan masih dapat dinikmati berdua. Kemesraan yang telah diimpikan sebelumnya (pada waktu pacaran) dapat dirasakan berdua. Dengan dikukuhkannya ikatan pernikahan, kedua insan yang saling mengasihi dan mencintai dapat memanifestasikan impiannya itu secara lebih konkret. Tidak ada lagi batasan-batasan yang menjadi penghalang seperti ketika masih pacaran. Fase ini merupakan masa yang paling indah karena masing-masing pihak berupaya untuk membahagiakan pasangannya.

#### **2.1.7.2 Fase Pengenalan Kenyataan**

Setelah bulan madu terlewati, kenyataan perkawinan mau tidak mau harus dihadapi. Keakraban dalam fase bulan madu perlahan-lahan akan pudar karena masing-masing pihak harus kembali pada kesibukannya.

### 2.1.7.3 Fase Krisis Perkawinan

Setelah mengenal kenyataan suami atau istri yang sebenarnya kadang-kadang timbul kecurigaan satu sama lain. Fase ini adalah masa yang paling rawan, sehingga apabila tidak ada kesadaran dari masing-masing pihak, bukan tidak mungkin akan mengancam bahtera rumah tangga. Apalagi jika ada pihak ketiga yang terlibat didalamnya.

### 2.1.7.4 Fase Menerima Kenyataan

Jika fase krisis perkawinan telah terlewati, masing-masing pihak harus menerima kenyataan yang seharusnya, baik kelebihan maupun kekurangan pasangannya. Dengan menerima kenyataan, masing-masing pihak berusaha mengatasi kelemahan yang ada didalam diri pasangannya. Sehingga setiap kelemahan masing-masing dapat dicarikan jalan keluarnya dengan baik.

### 2.1.7.5 Fase Kebahagiaan Sejati

Dalam fase ini, masing-masing pihak betul-betul telah menyadari arti sebuah pernikahan. Kebahagiaan sejati dalam sebuah pernikahan bukan karena keindahan, kenikmatan, dan kemesraan belaka. Namun yang utama adalah jika keduanya mampu mengatasi persoalan yang timbul dalam rumah tangga.

## **2.2Pernikahan Usia Muda**

### **2.2.1 Pengertian Pernikahan Usia Muda**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, Pernikahan usia muda didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara

fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Menurut Bayisenge (2010) dalam Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014:54) pernikahan usia muda adalah pernikahan yang terjadi pada gadis di bawah usia 18 tahun (baik resmi maupun tidak resmi). Definisi tersebut sejalan dengan definisi yang dijelaskan oleh UNICEF (2001), *early marriage* atau pernikahan usia muda ialah pernikahan yang dilakukan gadis remaja pada usia kurang dari 18 tahun, dimana belum adanya kesiapan baik fisik maupun psikologi dari gadis tersebut. Penelitian Jannah (2012) juga menyebutkan bahwa pernikahan usia muda yang terjadi merupakan pernikahan yang dilakukan gadis remaja pada usia terlalu dini, sehingga tidak ada/kurang ada kesiapan biologis, psikologis maupun sosial. Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 18 tahun, dimana belum adanya kesiapan fisik, psikologi maupun sosial. Sedangkan menurut BKKBN (2012) pernikahan usia muda adalah suatu pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah usia minimal. Untuk melakukan pernikahan, yaitu setidaknya usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Jadi dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan yang terjadi dimana mempelai pria/wanitanya berusia dibawah umur yang sudah ditetapkan. Namun pernikahan usia muda juga bisa dilakukan sebagai solusi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan remaja.

### 2.2.2 Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda

Ahmad (2011) menyebutkan dalam Widhaningrat dan Wiyono (2005) sebagaimana yang dikutip oleh Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014:55) bahwa pernikahan usia muda yang terjadi berkaitan dengan keadaan sosio ekonomi remaja yakni meliputi tingkat pendidikan remaja, tingkat pendidikan orangtua, dan status ekonomi keluarga. Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam logika berpikir untuk menentukan perilaku menikah di usia muda, perempuan yang berpendidikan rendah pada umumnya menikah dan memiliki anak di usia muda.

Menurut Jannah (2012) dalam penelitiannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya status ekonomi keluarga. Anggapan bahwa jika seorang remaja putri sudah menikah, maka tanggung jawabnya akan dialihkan kepada suaminya. Bahkan para orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini juga berharap jika anaknya sudah menikah akan dapat membantu meningkatkan kehidupan orang tuanya.

Penelitian Zai (2012) dalam Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014:55) menemukan bahwa umur menstruasi pertama yang semakin cepat akan mempercepat seorang remaja memasuki pernikahan. Dengan demikian, pernikahan dini rawan terjadi pada remaja dengan umur menstruasi pertama yang cepat.

Menurut BKKBN (2012) Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu:

1) Ekonomi

Pernikahan usia muda terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2009:71) orang tua yang memiliki kesulitan ekonomi, lebih memilih menikahkan anaknya dibawah umur. Dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang. Karena anak yang sudah dinikahkan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya. Sejalan dengan penelitian tersebut menurut Yunita (2014) dalam Desiyanti (2015) menjelaskan kehidupan seseorang sangat ditunjang oleh kemampuan ekonomi keluarga, sebuah keluarga yang berada di garis kemiskinan akan mengambil keputusan bahwa untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanita dikawinkan dengan orang-orang yang dianggap mampu.

2) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dan tujuan dari dilangsungkannya pernikahan dan menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. penelitian Landung dkk (2009) dalam Fitrianiingsih (2015:33) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan

mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis. Pada masyarakat pedesaan umumnya terdapat suatu nilai dan norma yang menganggap bahwa jika suatu keluarga memiliki seorang remaja gadis yang sudah dewasa namun belum juga menikah dianggap sebagai aib keluarga, sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak perempuannya.

### 3) Orang tua

Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket/dekat sehingga segera menikahkan anaknya. Pola pikir, pendidikan dan kemampuan ekonomi orang tua juga berpengaruh pada intensitas terjadinya pernikahan usia muda pada anak. Penelitian Nasrin dan Rahman (2012:57) menyebutkan

*“The vast majority of child marriages occur with parental permission and involvement”.*

maksudnya bahwa sebagian besar dari pernikahan anak terjadi dengan izin orang tua dan keterlibatan mereka didalamnya. Sejalan dengan hal tersebut penelitian Fatimah (2009:74) menemukan faktor orang tua merupakan faktor yang paling dominan dalam terjadinya pernikahan dini, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika melihat anaknya sudah beranjak besar. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, sehingga pola pikir orang tua pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Selain itu juga adanya perjodohan antara keluarga masing-masing. Kemudian alasan yang lain adalah orang tua cepat-cepat menikahkan

anaknyanya karena melihat anaknya sudah besar dan telah mempunyai kekasih. Karena tidak mau anaknya berhubungan terlalu jauh dan nantinya akan memalukan keluarganya. Maka mereka segera menikahkan anaknya, setelah mereka menikahkan anaknya maka mereka merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai orang tua sudah selesai. Pernikahan dini yang terjadi pada anak juga dikarenakan orang tua takut nantinya anak akan menjadi perawan tua, hal itu karena melihat tetangganya banyak yang telah menikahkan anaknya, dan takut nantinya akan dicemooh oleh tetangganya karena belum juga menikahkan anaknya, sehingga mereka menikahkan anaknya pada usia dini.

#### 4) Media massa

Maraknya ekspose seputar seks di media massa menyebabkan remaja modern semakin permisif atau terbuka terhadap seks. Penelitian Ferry (2014) menemukan bahwa media massa dapat memberikan dampak negatif berupa meningkatkan perilaku kekerasan dan agresif, perilaku dan keyakinan seksual, gambar diri, penggunaan obat-obat terlarang, konsumtif pada produk makanan berkadar gula tinggi, kegemukan, konflik dengan orang tua terkait pembelian produk yang diiklankan, serta awal perilaku merokok.

#### 5) Sosial-budaya

Budaya adalah satu kesatuan yang kompleks, termasuk didalamnya pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat istiadat, dan kesanggupan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Latar belakang budaya mempunyai pengaruh yang penting terhadap aspek kehidupan manusia, yaitu kepercayaan, tanggapan, emosi, bahasa, agama, bentuk keluarga, diet, pakaian, bahasa tubuh. Penelitian Frecilia (2014), Secara adat istiadat di banyak

daerah di Indonesia ada semacam anggapan jika anak gadis yang telah dewasa belum berkeluarga dipandang merupakan aib keluarga. Untuk mencegah aib tersebut, para orang tua berupaya secepat mungkin menikahkan anak gadis yang dimilikinya, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pernikahan dini. Menurut pandangan dan kepercayaan masih ditemukan adanya pandangan dan kepercayaan yang salah, misalnya kedewasaan seseorang dinilai dari status pernikahan, adanya anggapan bahwa status janda lebih baik daripada perawan tua, adanya anggapan bahwa kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan pernikahan.

#### 6) Pergaulan Bebas pada Remaja

Akibat pergaulan yang bebas dan gaya pacaran yang kebarat-baratan sering menimbulkan kehamilan di luar nikah atau sering disebut dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). Keadaan seperti inilah yang mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar sah dimata hukum.

Menurut Prihartini (2002:135) dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dinyatakan bahwa saat ini remaja telah mengalami pergeseran nilai-nilai yang dianut terhadap perilaku seksual yang dilakukannya. Remaja awal sekarang memiliki sikap yang cenderung lebih permisif terhadap perilaku seksual dalam pergaulan bebas antar lawan jenis. Hal ini terutama yang bersifat kontak fisik, dari mulai berpegangan tangan, berciuman bibir, hingga saling meraba. Sikap yang semakin permisif terhadap pergaulan bebas antar lawan jenis ini dapat menjadi suatu prediksi terhadap perilaku seksual remaja awal di masa perkembangan yang lebih lanjut.

Sarwono dalam Cynthia (2003) sebagaimana yang dikutip oleh Andisti dan Ritandiyono (2008:174) mengemukakan ada empat bentuk dari perilaku seks bebas yaitu, berciuman (kissing), necking, petting, dan bersenggama (intercourse). Kebebasan perilaku seksual dipengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama penemuan alat kontrasepsi. Informasi global juga turut mempengaruhi, seiring menurunnya peran agama.

Menurut Pangkahila (2002) dalam Andisti dan Ritandiyono (2008:172) dewasa awal melakukan banyak pertimbangan yang penting dalam hidupnya. Salah satunya adalah dalam berhubungan seks. Dewasa awal saat ini memiliki kecenderungan menunda perkawinan sampai pada usia matang, tapi hasrat seks tidak dapat ditunda. Hal ini menyebabkan banyak dewasa awal yang melakukan seks pranikah.

### **2.2.3 Dampak Pernikahan Usia Muda**

Pernikahan dini menimbulkan akibat yang dibagi menjadi 2 yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif pernikahan usia muda menurut Fatimah (2009:41) yaitu:

- 1) Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.
- 2) Mencegah terjadinya perzinahan di kalangan remaja, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami istri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja.

Sedangkan dampak negatif pernikahan usia muda menurut BKKBN (2012) antara lain :

1) Dampak Biologis/ Fisik

Secara biologis alat reproduksinya belum matang (masih dalam proses menuju kematangan) sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Secara medis menikah di usia dini dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker.

2) Dampak Psikologis

Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil. Jadi, keputusannya bukan orang dewasa, yang belum menyadari bahwa menikah adalah suatu keputusan besar dimana akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan yang dijalannya.

3) Dampak Ekonomi

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini pun dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, hak kesehatan reproduksi rendah maupun meningkatnya tindak kejahatan.

4) Dampak Sosial (Subordinasi Keluarga)

Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya

patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

- 5) Dampak lain seperti rawannya praktik aborsi, penyimpangan seksual (pedofilia), putus sekolah dan baby boom (membludaknya angka kelahiran bayi).

Menurut Rahma (2012) dalam Munawara, dkk (2015), pernikahan usia muda akan beresiko dalam banyak aspek, diantaranya pada segi kesehatan, fisik, mental/jiwa, pendidikan, kependudukan, dan kelangsungan rumah tangga:

- 1) Dalam segi kesehatan

Perempuan yang masih berusia muda ketika sudah menghadapi masa hamil dan melahirkan sangat rawan keguguran. Meskipun oleh masyarakat hanya akan dianggap bahwa itu sudah nasibnya tanpa adanya observasi lanjutan dengan medis.

- 2) Pada segi mental/jiwa dan dalam rumah tangga

Para perempuan menanggung beban kerja yang cukup tinggi dalam mengurus rumah tangga sehingga tingkat stres juga tinggi, dengan demikian mereka akan menjadi orang yang harus dan terpaksa berpikir di atas kemampuannya hingga akhirnya tua sebelum waktunya.

- 3) Pada ranah pendidikan

Jelas perempuan sudah tidak memiliki kesempatan lagi, sebab masa kanak-kanaknya sudah direnggut dengan pernikahan yang dipaksa oleh keluarganya.

#### 4) Dalam kependudukan

Pendidikan yang rendah maka pertumbuhan penduduk juga akan kaku sehingga kesejahteraan hidup juga kurang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini perempuan adalah kaum yang terkucilkan dari dunia pendidikan tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk perempuan di lingkungan masyarakat juga mengalami ketimpangan, seperti tidak adanya pembelaan bagi perempuan bahwa sebenarnya mereka juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan masyarakat.

### **2.3 Penundaan Pernikahan Usia Muda**

#### **2.3.1 Pengertian Penundaan Pernikahan Usia Muda**

Penundaan Pernikahan Usia Muda atau bisa disebut juga upaya Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Penundaan pernikahan usia muda bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan. Penundaan pernikahan usia muda memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility Rate (TFR). (BKKBN, 2014).

Pendewasaan Usia Perkawinan Merupakan bagian dari upaya dalam mewujudkan generasi berencana dimana generasi berencana merupakan generasi

yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku untuk menyiapkan dan perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga.

Generasi muda yang berencana akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Menurut Nawawi dkk (1994) generasi yang berkualitas memiliki ciri-ciri yang dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek jasmani/fisik, aspek psikis/psikologis, aspek sosial dan kultural, serta aspek spiritual dan moral.

#### 1) Aspek Fisik/Jasmani

Generasi berkualitas berarti generasi yang dari segi jasmani menunjukkan tingkat kesehatan yang baik. Kesehatan jasmani dipengaruhi oleh jenis dan kualitas makanan sejak dilahirkan, pada masa kanak-kanak, remaja, dan masa dewasa. Faktor lain yang berpengaruh adalah keberhasilan dalam menjalani kehidupan baik keberhasilan diri, rumah dan lingkungan tempat tinggal.

Kualitas jasmani ditentukan sejak masa konsepsi yang merupakan pengaruh dan tanggung jawab orang tua. Setelah seseorang berangsur besar dan dewasa, maka memelihara kesehatan jasmani merupakan tanggung jawab individu itu sendiri.

#### 3) Aspek Psikis/Psikologis

Kualitas psikologis meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor. Secara kognitif generasi berkualitas berarti dia memiliki kemampuan berpikir yang tajam, pemahaman yang dalam, dan pengetahuan serta wawasan yang luas. Dari segi afektif, generasi berkualitas memiliki kecerdasan emosi yang baik. Dia memiliki kemandirian, rajin dan senang bekerja, sanggup bekerja keras, tekun, gigih, disiplin, berani merebut kesempatan, jujur, mampu bersaing dan bekerja sama,

dapat dipercaya dan mempercayai orang lain serta tidak mudah putus asa. Dari aspek psikomotorik, dia memiliki keterampilan atau keahlian tertentu sebagai hasil pengembangan dan pendayagunaan potensi psikologis yang memungkinkan untuk menjadi sumber daya manusia yang produktif.

#### 4) Aspek Sosial dan Kultural

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang harus menjalani kehidupan bersama dan dalam kebersamaan orang lain. Perwujudannya dalam kebersamaan tidak sekedar mampu bergaul dengan orang lain, tetapi juga memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.

#### 5) Aspek Spiritual dan Moral

Aspek spiritual dan moral terwujud dalam iman dan takwa yang berarti kemampuan mengendalikan diri untuk tidak melanggar yang diperintahkan dan sebaiknya tidak memperturutkan sesuatu yang dilanggar oleh Tuhan. Manusia yang beriman tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan.

### **2.3.2 Tujuan Penundaan Pernikahan Usia Muda**

Tujuan penundaan pernikahan usia muda adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan penundaan pernikahan usia muda seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Menurut BKKBN (2014) kerangka dalam pendewasaan usia perkawinan terdiri dari :

### 1) Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Kelahiran anak yang baik, adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 21 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu dibawah usia 21 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 21 tahun untuk menunda perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih dibawah usia 21 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 21 tahun adalah kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya, selain itu kemungkinan timbulnya resiko medik seperti keguguran, *Preeklamsia* (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria), *Eklamsia* (keracunan kehamilan), timbulnya kesulitan persalinan, bayi lahir sebelum waktunya, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), *Fistula Vesikovaginal* (merembesnya air seni ke vagina), *Fistula Retrovaginal* (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina), kanker leher rahim.

### 2) Masa menjarangkan Kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode pasangan usia subur berada pada umur 20-35 tahun. Secara empirik diketahui bahwa pasangan usia subur sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medik yang diuraikan diatas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-

35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 anak. Sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi pasangan usia subur kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama.

### 3) Masa Mencegah Kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode pasangan usia subur berumur 35 tahun keatas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak diatas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

#### **2.3.2 Manfaat Menunda Pernikahan Usia Muda**

Perkawinan di usia dewasa akan menjamin kesehatan reproduksi ideal bagi wanita sehingga kematian ibu melahirkan dapat dihindari. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan fisik, psikologis, sosial dan ekonomi. Menunda pernikahan usia muda berkaitan dengan Kesiapan seseorang untuk menikah. Kesiapan menikah diasumsikan akan lebih dipikirkan oleh dewasa muda, karena menikah adalah salah satu tugas perkembangan masa dewasa muda. Menurut Duvall dan Miller (1985) dalam Sari dan Sunarti (2013:143) kesiapan menikah yaitu keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak. Sedangkan menurut Blood (1978) dalam Sari dan Sunarti (2013:143) kesiapan menikah terdiri atas kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan usia, dan kesiapan finansial.

Menurut Juhar (2016) kesiapan perkawinan dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain:

1) Kesiapan Fisik

Menurut ilmu kesehatan pasangan yang ideal itu dari segi umur yang matang ialah antara umur 21 – 25 tahun bagi wanita, dan umur 25 - 30 tahun bagi pria. Masa tersebut merupakan masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena usia yang sedemikian itu merupakan usia yang cukup matang dan dewasa.

2) Kesiapan Psikis

Seseorang yang melakukan perkawinan di usia dewasa akan lebih siap untuk saling menjaga, saling merawat, menyayangi, dan mendidik anak dengan baik. Dapat membagi pekerjaan rumah tangga dengan adil, serta memiliki kematangan emosi.

3) Kesiapan Sosial dan Ekonomi

Ketika memilih perkawinan di usia dewasa diharapkan akan lebih mampu menjaga hubungan dengan mertua dan saudara ipar. Mampu menghormati dan bersikap toleran dengan pasangan dan orang lain. Mempunyai penghasilan tetap, dan dapat mengatur uang dengan tepat.

Selain yang disebutkan diatas, manfaat pendewasaan usia perkawinan adalah kesempatan bagi remaja untuk memperoleh pendidikan yang luas dan pekerjaan yang diidamkan, kesempatan mempersiapkan masa depan yang lebih baik karena persaingan hidup yang lebih berat, serta dapat aktif dalam kegiatan masyarakat dan berprestasi dalam bidang minat.

### **2.3.4 Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Usia Muda**

Menurut BKKBN (2014) sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita antara lain ekonomi, pendidikan, faktor orang tua, media massa, sosial budaya, dan pergaulan bebas. Jika faktor-faktor tersebut diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya maka penundaan pernikahan usia muda bisa dilakukan dan bisa sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menghapus praktek pernikahan dini pada tahun 2030. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penundaan pernikahan usia muda antara lain:

#### **2.3.4.1 Fakor Ekonomi**

Pernikahan dini terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Hal tersebut kemungkinan terjadi sangat kecil jika kondisi perekonomian masyarakat bisa meningkat dan memiliki kehidupan yang berkecukupan serta layak sehingga membuang pikiran jauh-jauh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

Menurut Mulyanto (1995:2) dalam BKKBN (2014:21). Manusia sebagai makhluk hidup, adalah makhluk yang berkembang dan makhluk yang aktif. Manusia disebut juga makhluk yang tidak bisa diam dan disebut orang yang suka bekerja. Adapun motivasi seseorang bekerja adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga karena pada dasarnya manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan pokok

(basic human needs) seperti makanan, pakaian, sandang dan papan dan kebutuhan sekunder seperti pendidikan tinggi, kendaraan, alat hiburan dan lain-lainnya.

Dari hasil penelitian BKKBN (2014:30) menemukan kepemilikan pekerjaan oleh seseorang terutama wanita dapat membawa keputusan untuk menunda usia menikah. Usia Kawin Pertama (UKP) untuk wanita yang telah memiliki pekerjaan sebelum menikah 0.014% lebih tinggi dari pada Usia Kawin Pertama (UKP) untuk wanita yang belum bekerja.

#### **2.3.4.2 Faktor Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dan tujuan dari dilangsungkannya pernikahan, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Dengan adanya program wajib belajar 9 tahun serta digalaknya program-program kesetaraan dapat berpengaruh dalam menekan angka pernikahan dibawah umur.

Dalam penelitian yang telah dilakukan BKKBN pada tahun (2014:35) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang yang semakin tinggi memberikan wawasan dan pengetahuan untuk memilih melanjutkan pendidikan dan mencari kehidupan yang lebih baik dari pada sebelumnya sehingga akan menunda keputusan untuk menikah lebih awal. Pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik sehingga seseorang dapat memasuki pernikahan dengan kondisi finansial, mental, pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik.

Hasil penelitian ditemukan bahwa untuk pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Usia Kawin Pertama (UKP) dimana setiap peningkatan 1% pada lamanya tingkat pendidikan seseorang maka usia kawin pertama akan mengalami peningkatan sebesar 21%. Hal ini berarti semakin meningkatnya jenjang pendidikan tinggi seseorang maka akan menunda usia kawin pertama.

Seorang yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya, berarti sekurang-kurangnya ia menikah pada usia di atas 16 tahun ke atas, bila menikah diusia lanjutan tingkat atas berarti sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan selanjutnya bila menikah setelah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi berarti sekurang-kurangnya berusia diatas 22 tahun.

#### **2.3.4.5 Faktor Orang Tua**

Penelitian Anisa (2015) menemukan bahwa semakin tinggi pengetahuan orang tua tentang pernikahan anak dibawah usia 20 tahun maka semakin negatif sikap responden terhadap pernikahan anak dibawah usia 20 tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian Lisa (2013:22) bahwa kurangnya pengetahuan orang tua tentang pernikahan dibawah usia 20 tahun menyebabkan orang tua menikahkan anak dibawah usia 20 tahun. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka semakin baik pula ia menikahkan anaknya pada usia reproduksi sehat. Pendidikan orang tua juga mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anaknya. Pendidikan orang tua yang rendah cenderung menikahkan anaknya dibawah usia 20 tahun. Begitupun sebaliknya. Hasil penelitian tersebut membuktikan adanya hubungan bermakna antara pengetahuan orang tua dengan penundaan pernikahan usia muda.

Pernikahan usia muda atau pernikahan dini terjadi dikarenakan kurangnya informasi yang diterima tentang pernikahan dini bagi anaknya.

Menurut Nurhajati (2013) dalam Desiyanti (2015:274) Ada tiga elemen penting dalam penentu keputusan seseorang untuk menikah ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga yaitu peran orang tua sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, peran keluarga sebagai sebuah komponen komunikasi dan peran keluarga dalam membangun relasi intim dengan anggota keluarga. Besarnya peran orang tua ditinjau dari segi perspektif komunikasi keluarga yang mana peran-peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah pada usia muda atau tidak. Keluarga yang tidak memiliki hubungan yang harmonis akan terhindar dari perilaku seks bebas pada anak dan pernikahan dini. Begitupun sebaliknya.

#### **2.3.4.6 Media Massa**

Mengingat media massa memiliki pengaruh positif dan negatif, jadi manfaat penggunaan media massa tergantung pada penggunanya yang memanfaatkannya secara bijak atau tidak. Ada beberapa pendapat menurut ahli dalam menanggapi pengaruh media massa. Menurut Moreno (2012) dalam Pratama dan Setyaningsih (2015:63) menyatakan bahwa remaja yang menggunakan jejaring sosial cenderung beresiko terhadap perilaku seksual yang negatif. penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pratama dan Setyaningsih (2015:63) yaitu terdapat hubungan penggunaan jejaring sosial dengan perilaku seksual pranikah remaja. Namun penggunaan jejaring sosial adalah untuk kebutuhan kognisi jadi penggunaan jejaring sosial hanya seperlunya saja untuk kepentingan

berbagi informasi dan interaksi sosial dengan orang lain. Sejalan dengan penelitian Juditha dalam Pratama dan Setyaningsih (2015:63) yang menyatakan bahwa dalam perkembangan kognitif, remaja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif remaja yang salah satunya mereka dapatkan dari pengguna jejaring sosial. Penelitian Ferry (2014:35) Secara keseluruhan, terdapat banyak peran media massa secara umum hingga yang praktis. Peran media massa secara umum baik remaja diantaranya adalah memberikan informasi, hiburan, bujukan, pendidikan, sosialisasi, motivasi, bahan diskusi, memajukan kebudayaan ataupun integrasi. Secara khusus, peran media massa bagi remaja di antaranya adalah mengetahui pesan dan bahaya produk tertentu seperti NAPZA, bahaya seks bebas sehingga menjadi waspada akan hal tersebut juga media massa menjadi alat sosialisasi nilai-nilai luhur dan perilaku beradab. Terdapat sejumlah kemungkinan perilaku positif remaja yang dapat berkembang melalui media massa. Sejumlah perilaku positif tersebut diantaranya adalah berkembangnya perilaku prososial seperti mementingkan orang lain, aktivitas menolong, pemakaian bersama, kehangatan, bekerja sama, dan simpati.

Untuk menghindari pengaruh media massa yang negatif seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, perlu kerjasama dari berbagai pihak terutama pemerintah dan instansi pendidikan untuk memblokir situs-situs yang berkaitan dengan pornografi dan seks serta menyaring informasi-informasi yang akan beredar melalui media massa baik cetak maupun elektronik sehingga remaja dan generasi dibawah umur dapat terlindungi dari pengaruh buruk kemajuan teknologi.

Pemanfaatan media massa secara bijak dapat dilakukan untuk memberikan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini kepada remaja. Seperti halnya yang dilakukan BKKBN yang memanfaatkan media massa melalui wadah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) untuk kegiatan penyuluhan guna mendapatkan informasi yang cukup dan seputar pentingnya menemukan minat dan bakat pada diri remaja. Bagaimana mengolah dan mengembangkannya, kemudian menumbuhkan kepercayaan diri yang kuat pada diri mereka, disamping juga memberikan pemaparan spritual dan bimbingan psikologis serta pengetahuan yang mendalam tentang Generasi Berencana. Khususnya sosialisasi secara bertahap mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan mentoring atau pengawasan dari pihak terkait yang pada nantinya menunjang kecakapan hidup remaja.

#### **2.3.4.6 Faktor Sosial-Budaya**

Penelitian yang dilakukan oleh Sungkuwala (2013:15) tentang persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di kabupaten Muna mengemukakan bahwa Perkawinan pada usia muda boleh dilakukan jika yang bersangkutan telah hamil sebelum menikah. Jika hal ini terjadi, maka harus secepatnya dinikahkan demi untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Disamping itu, perkawinan pada usia muda dimaksudkan untuk menjaga dari fitnah. Terjadinya kehamilan pra nikah di usia muda ini, salah satunya karena minimnya pengetahuan terutama di bidang agama serta kurangnya bimbingan orangtua. Dampak sosial yang nantinya bisa diterima oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda adalah adanya cemoohan dari masyarakat sehingga

mempengaruhi kebahagiaan dan keharmonisan mereka dalam berumah tangga. Masyarakat mau terbuka atau tidaknya tergantung dari pasangan yang mau bersosialisasi dengan mereka, sehingga masyarakat mau menerima.

Memang faktor sosial budaya sekarang ini masih menjadi faktor pendukung dalam terjadinya pernikahan dini terkait dengan kepercayaan dan adat masyarakat setempat. Namun faktor sosial budaya di desa dan kota terdapat sebuah perbedaan. Seperti penelitian yang dilakukan BKKBN (2014) Hal ini terkait dengan persepsi dan pola pikir yang terbentuk dari keadaan sosial ekonomi maupun biaya sosial ekonomi yang berbeda antara perbedaan daerah atau wilayah tersebut. Biaya sosial ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat pada daerah kota maupun yang maju lebih besar ketimbang pada daerah desa maupun tertinggal. Pemenuhan pendidikan, pekerjaan maupun perumahan sehingga orientasi masyarakat akan berubah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel domisili desa maupun kota tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Usia Kawin Pertama (UKP). Walaupun demikian variabel asal tempat tinggal ini memiliki koefisien positif yang menunjukkan arah responden yang tinggal di kota memiliki Usia Kawin Pertama (UKP) lebih tinggi daripada yang berada di desa.

#### **2.3.4.7 Menghindari Pergaulan Bebas**

Perilaku pergaulan bebas pada remaja dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal bisa berupa pengaruh film, teman persekawanan, imitasi dari tokoh-tokoh idola, dsb. Kemudian faktor internal berupa lemahnya pengetahuan seks sejak dini dan kurangnya pengetahuan agama. Solusi dalam pergaulan bebas pada remaja adalah dengan melakukan bimbingan dan

pendampingan kepada remaja mengenai pernikahan dini dan dampaknya dimasa depan, mengenai pendidikan kesehatan reproduksi dan bahaya seks bebas.

Remaja di kota ini semakin berani melakukan hubungan seksual pranikah. Nampaknya hal itu berkaitan dengan data yang dikumpulkan dr.Boyke Dian Nugraha, DSOG Ahli kebidanan dan penyakit kandungan pada RS Dharmais sebagaimana yang dikutip dalam Pasti Y. P. (2008) menunjukkan 16-20% dari remaja yang berkonsultasi kepadanya telah melakukan hubungan seks pranikah. Dalam catatannya jumlah kasus itu cenderung naik.

Menghindari pergaulan bebas dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan seks sejak dini terhadap anak dan memperkuat nilai moral dan agama. Menurut Djiwandono (2001) dalam Prihatini dkk (2002:133) menyatakan bahwa dalam bimbingan seks kepada anak, pokok-pokok penting yang harus diberikan selain komunikasi adalah pengertian bahwa seks merupakan pemberian Tuhan yang indah dan mengajari anak untuk menerima sejalan dengan Darajat (1992) dalam Prihatini dkk (2002:134) perkembangan agama pada usia remaja awal adalah satu hal yang tidak dapat diabaikan. Internalisasi agama yang diberikan orangtua sebelum masa remaja akan memudahkan pembinaan akhlak remaja. Ancok (Hanani, 1995) menyatakan bahwa internalisasi nilai-nilai agama atau religiusitas pada diri remaja ternyata memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap kepribadian. Makin tinggi religiusitas maka makin mampu mengontrol perilaku seksual yang ada dengan tidak melanggar nilai dan norma.

Cara menghindari dan mengatasi pergaulan bebas pada remaja menurut Kasriyati (2013) :

### 1. Menguatkan Iman

Apapun agama yang dianut, diharapkan para remaja harus menjadi pribadi yang cerdas dan memiliki karakter iman yang kuat. Iman yang kuat dan sehat akan membentengi dari pergaulan bebas. Ketahuilah bahwa memperkuat iman itu sangat penting karena dengan norma agama membantu saat mereka sedang lalai.

### 2. Mengisi Waktu Kosong dengan Kegiatan Positif (Untuk Anak Remaja)

Daripada remaja membuang waktu dengan malas - malasan yang bisa mengakibatkan terjerumus kedalam pergaulan bebas lebih baik gunakan waktu dengan kegiatan positif seperti belajar, sembahyang, belajar ke agamaan atau membuat kegiatan sosial lainnya yang berguna seperti mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam atau dari hal yang lain dengan mengumpulkan teman - teman kamu untuk diajak kerja bakti.

### 3. Cara Bergaul

Dengan bergaul atau punya banyak teman memang akan memberikan kemudahan untuk menjalani hidup, tapi jangan sampai salah bergaul. Oleh karena itu sebelum memutuskan berteman dengan orang cari tahu dulu apakah orang yang akan menjadi teman anda itu akan membawa pengaruh atau dampak baik buat hidup anda kedepannya. Jika menurut anda baik untuk hidup anda kedepannya, silakan berteman dengan orang tersebut. Orang tua juga harus selalu memantau perkembangan anaknya terutama dalam hal pergaulan. Maka

dari itu peran orang tua juga di perlukan untuk mencegah maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja.

## 2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sugiyono 2016:60).


Dari kajian pustaka yang sudah dibahas sebelumnya ada dua variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini, dimana variabel independen adalah “Faktor-faktor Penyebab” dan variabel dependen adalah “Penundaan Pernikahan Usia Muda”.

### 1. Faktor-faktor penyebab (X)

Terjadinya pernikahan di usia muda yang terjadi pada remaja disebabkan oleh beberapa faktor namun faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini juga secara otomatis dapat menunda terjadinya pernikahan usia muda apabila ada kerjasama dari berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas ekonomi, pendidikan, pola pikir orang tua, menyaring informasi di media massa, mengubah tradisi dan budaya dan melakukan pendampingan pada anak agar terhindar dari pergaulan bebas. Faktor-faktor yang dapat menunda terjadinya pernikahan usia muda antara lain faktor ekonomi (X1), pendidikan (X2), faktor orang tua (X3), faktor media massa (X4), faktor sosial budaya (X5), dan pergaulan bebas.

## 2. Penundaan Pernikahan Usia Muda (Y)

Penundaan pernikahan usia muda merupakan usaha sadar dan terencana dalam menciptakan keluarga kecil bahagia sejahtera. Penundaan pernikahan usia muda merupakan solusi yang baik dalam menciptakan generasi cerdas dan bertanggung jawab. Mengingat jika pernikahan usia muda dilakukan akan menimbulkan banyak masalah dari beberapa aspek yaitu aspek biologis, psikologis, ekonomi dan sosial sehingga perlu perencanaan yang sangat matang dalam mengambil keputusan untuk menikah. Kematangan usia seseorang untuk bisa dikatakan siap dalam mengarungi hidup berkeluarga menurut BKKBN adalah usia 21-25 untuk perempuan dan 25-30 untuk laki-laki. Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

## 2.5 Hipotesis

Sugiyono (2016:236) menyatakan hipotesis adalah jawaban yang sementara terhadap rumusan masalah. Sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang telah dirumuskan maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Ada pengaruh yang signifikan faktor ekonomi terhadap penundaan pernikahan usia muda.
- H2 : Ada pengaruh yang signifikan faktor pendidikan terhadap penundaan pernikahan usia muda.
- H3 : Ada pengaruh yang signifikan faktor orang tua terhadap penundaan pernikahan usia muda.
- H4 : Ada pengaruh yang signifikan faktor media massa terhadap penundaan pernikahan usia muda.
- H5 : Ada pengaruh yang signifikan faktor sosial budaya terhadap penundaan pernikahan usia muda.
- H6 : Ada pengaruh yang signifikan faktor menghindari pergaulan bebas terhadap penundaan pernikahan usia muda .

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis deskriptif persentase diperoleh data kondisi masing-masing faktor berada pada kategori sedang hingga tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang berada pada kategori yang telah ditentukan.
2. Faktor ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penundaan pernikahan usia muda.
3. Faktor pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap penundaan pernikahan usia muda.
4. Faktor orang tua berpengaruh secara signifikan terhadap penundaan pernikahan usia muda.
5. Faktor media massa berpengaruh secara signifikan terhadap penundaan pernikahan usia muda.
6. Faktor sosial budaya berpengaruh secara signifikan terhadap penundaan pernikahan usia muda.
7. Faktor sosial budaya berpengaruh secara signifikan terhadap penundaan pernikahan usia muda.

## 5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 kepada orang tua melalui aparat desa yang bekerjasama dengan pemerintah perlu lebih ditekankan untuk memberikan pemahaman agar pola pikir masyarakat yang masih tradisional menjadi logis dan realistis terhadap pernikahan.
2. Kemiskinan mempunyai peranan besar dalam terjadinya pernikahan usia muda sehingga diharapkan adanya kerjasama dari berbagai pihak baik pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada orang tua dan masyarakat tentang cara peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.
3. Bimbingan kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja mengenai kesehatan reproduksi diharapkan dapat terus dilaksanakan melalui wadah-wadah yang telah disediakan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Ini penting untuk memberikan pengetahuan dan mencegah terjadinya praktik pernikahan usia muda.
4. Dana bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak dan pengembangan potensi dan skill yang lebih baik sehingga anak dapat memperoleh kesempatan karir yang sesuai dengan tantangan global dan ikut berperan aktif dalam pembangunan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani L. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Menikahkan Anaknya Pada Usia Dini di Desa Tumpok Blang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi. [Internet]. Banda Aceh: STIKes Ubudiyah Banda Aceh. [http://simtakup.uui.ac.id/dockti/LISA\\_ANDRIAN I-kti.pdf](http://simtakup.uui.ac.id/dockti/LISA_ANDRIAN I-kti.pdf). (Diunduh pada tanggal 30 November 2016).
- Ainani, Ahmad. 2010. *Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Darussalam. 10 (2), 109-128.
- Andisti, Miftah Auliya dan Ritandiyono. 2008. *Religiusitas Dan Perilaku Seks Bebas Pada Dewasa Awal*. Jurnal Psikologi. Vol. 1 No. 2, 170-176.
- Anisa, Riski. 2015. *Intensitas Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan Untuk Menikahkan Anak Perempuan di Bawah Usia 20 Tahun di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso*. Skripsi. Bondowoso.
- Ariesta, Rita. 2009. *Sikap Remaja Putri Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jurnal Obstetika Scientia. ISSN 2337-6120
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arto, Sugi. 2016. *Pengertian Ekonomi*. <http://artonang.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-ekonomi.html>. (Diakses Pada tanggal 6 April 2016)
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. 2014. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Yudisia. Vol. 5 No. 2, 286-316.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 2010. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bhanji, Sahreen Malik dan Neelam Salem Punjabi. 2014. *Determinants of Child (Early) Marriages Among Young Girls-A Public Health Issues*. Journal Women's Health Care. ISSN: 2197-0420. Vol.3 No.3, 1-3.
- Bappeda Kabupaten Semarang. 2014. *Data Strategis Kabupaten Semarang 2014*. Perpustakaan.bappenas.go.id/. (Diakses tanggal 6 April 2016)
- BKKBN. 2012. *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Pelembagaan di Daerah*. Jakarta: BKKBN.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Kajian Faktor Sosial Ekonomi Yang Berdampak Pada Usia Perkawinan Pertama Di Gorontalo*. Gorontalo: BKKBN

- \_\_\_\_\_. 2014. *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*. Jakarta: BKKBN.
- \_\_\_\_\_. Kecamatan Ungaran Timur. 2014. *Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan*. Semarang : BKKBN.
- BPS Indonesia. 2010. *Sensus Penduduk 2010*. <http://sp2010.bps.go.id/> (Diunduh tanggal 7 April 2016).
- Chomaria, N. (2008). *Aku Sudah Gede: Ngobrolin Pubertas Buat Remaja Islam*. Jakarta: Samudera.
- Chudori, Humam S. 1997. *Liku-liku Perkawinan*. Jakarta: Puspaswara.
- Cnn Indonesia. 2016. *Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya*. <http://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dansolusinya/>. (Diakses Pada Tanggal 30 November 2016)
- Desiyanti, Irne W. 2015. *Factors Associated With Early Mariage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City*. JIKMU. Vol.5 No.2, 270-280.
- Etta, dkk. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasati. 2009. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Jurnal Sari Pediatri. 11 (2), 136-140.
- Fatimah, Siti. 2009. *Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*. Skripsi. Dipublikasikan. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ferry. 2014. *Media Televisi Kajian Peran Media Massa dan Pengaruhnya bagi Remaja*. Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora. Vol.14 No.1, 33-44.
- Fitrianingsih, Rani. 2015. *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*. Skripsi. Dipublikasikan. Jember: Universitas Jember.
- Frecilia, Agustina. 2015. *Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada Remaja Usia 15-19 Tahun Di Kelurahan Martubung Kecamatan*

*Medan Labuhan*. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/48645>.  
(Diakses tanggal 12 Desember 2016)

Ghozali, Abdurrahman. 2006. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media

Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro

Hasbulla. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Idris, Abdul Fatah dan Abu ahmadi. 2006. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta : Rineka cipta.

Jannah, Faridatul. 2012. *Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat madura (perspektif hukum dan gender)*. Egalita. Vol.7 No.1, 83-101.

Juhar. 2016. *Persiapan perkawinan ditinjau dari segi biologis dan Psikologis*. [http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines](http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines) (Diakses pada 12 desember 2016)

Kasriyati. 2013. *Cara Mengatasi Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja*. <http://www.kulonprogokab.go.id/v21/files/Cara-Mengatasi-Pergaulan-Bebas-di-Kalangan-Remaja.pdf> (Diunduh Pada Tanggal 10 Januari 2017)

Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Lisa, Adriani. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Menikahkan Anaknya Pada Usia Dini di Desa Tumpok Blang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi. Dipublikasikan. Banda Aceh: STIKes Ubudiyah Banda Aceh.

Gunarsa, Y. S. D. dan Gunarsa, S. D. 2004. *Psikologi Untuk Muda-Mudi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Mardiya. 2000. *Kiat-kiat Khusus Membangun Keluarga Sejahtera*. Jakarta : BKKBN Pusat.

Margono. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Mc.Quail, Dennis. 2005. *Teori Komunikasi Massa*. Erlangga, Jakarta

- Muis, Ali. 2014. *Pengertian Pernikahan Dini dan Penyebabnya*. <http://alimuisrintan.blogspot.com/2014/04/pengertia-pernikahan-dini-dan.html?m=1>. (Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2016)
- Mulia, Musdah. 1999. *Pandangan islam tentang poligami*. Jakarta: the asia fondation.
- Munawara dkk. 2015. *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. ISSN 2442-6962. Vol. 4 No.3.
- Nasrin, Obaida Sarker dan K.M Mustafzur Rahman. 2012. *Factors Affecting Early Marriage and Early Conception of Women: A Case of Slum Areas in Rajshahi City Bangladesh*. International Journal of Sociology and Anthropology. ISSN 2006-988x. Vol 4 No. 2, 54-62.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. *Manusia Berkualitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pasti, Y. P. 2008. *Memotret Perilaku Seks Remaja*. <http://whandi.net/index.php?> (Diakses pada tanggal 10 januari 2017)
- Pratama, Bangkit Ary dan Ratna Seyaningsih. 2015. *Efek Penggunaan Jejaring Sosial Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Remaja di Smp Negeri 1 Sukoharjo*. Indonesian Journal On Medical Science. Vol.2 No. 2, 56-64.
- Prihartini, dkk. 2002. *Hubungan Antara Komunikasi Efektif Tentang Seksualitas Dalam Keluarga Dengan Sikap Remaja Awal Terhadap Pergaulan Bebas Antar Lawan Jenis*. Jurnal Psikologi. ISSN 0215-8884. Vol.1 No.2, 124-137.
- Priyatno, Dwi. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat dalam Melakukan Analisis Data Penelitian SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ramadhan, Hasan. 2014. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini*. <http://genbagus.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html>. (Diakses Pada 12 Desember 2016).
- Ramulyo, M Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rohmat. 2009. *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga. Skripsi*. Dipublikasikan. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Salim, Agus.2002. *Perubahan Sosial: Sktesa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Di Indonesia*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana

Sari, Fitri dan Sunarti. 2013. *Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah*. Jurnal Keluarga dan Konseling. ISSN: 1907-6037. Vol. 6 No. 3, 143-153.

Syamsuddin, dkk. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Subadio, Maria Ulfa. 1987. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

Sudjana. 2001. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sungkuwala, Dede S. 2013. *Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini (Penelitian Di Desa Kontumere, Kec. Kabawo, Kab. Muna)*. Skripsi. Dipublikasikan. Gorontalo: Universitas Gorontalo.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wulandari dan Sarwoprasodjo. 2014. *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di Pedesaan*. Jurnal sosiologi pedesaan. ISSN: 2302-7517. 02 (01), 53-62.

Yanti, Wa Ana Sari. 2016. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Sampara Kabupaten Konawe. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol.1 No.4, 6-10.